

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
LEMBAR MOTTO.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penegasan Istilah.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Kredit Macet.....	13
B. Wanprestasi.....	13
C. Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.....	15
D. Undang-Undang Hukum Pidana.....	17
E. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	32
D. Sumber Data Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	44

I. Sistematika Pembahasan.....	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	48
A. Penerapan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Hukum Pidana.....	48
B. Temuan Penelitian.....	55
BAB V PEMBAHASAN	56
A. Penerapan Penanganan Perusahaan Mandiri Utama Finance Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Kredit Motor.....	56
B. Penerapan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprstasi Kredit Motor di Finance	62
C. Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestas Kredit Motor di Finance	68
BAB VI SARAN DAN KESIMPULAN.....	81
A. Saran	81
B. Kesimpulan	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84